

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN OPERASI PLASTIK MENGUBAH GARIS TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Hukum Islam

1. Operasi Plastik Untuk Kecantikan Menurut Hukum Islam.

Banyak orang berpendapat bahwa tidak ada ruginya bagi Allah apabila seseorang mempercantik diri dengan melakukan operasi plastik, bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu mencintai hal-hal yang indah, jadi tidak ada salahnya jika melakukan operasi plastik dengan tujuan memperindah atau mempercantik diri. Namun, hal yang demikian itu dibolehkan dalam Islam. Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan yang lakukan hukumnya adalah boleh, sebagaimana kaidah fikih,

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman.”¹

Islam membolehkan berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan atau sampai menjerumus kepada sikap mengubah

¹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 135

ciptaan Allah Swt. Mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan setan.² Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 119:

وَلَا ضَلَالَةَ لَهُمْ وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَءَاْمُرُهُمْ فَلْيَتَّبِعُوا أَوَّاهَانَ الْأَنْعَامِ وَلَءَاْمُرُهُمْ

فَلْيَعْبُرُوا خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مَّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya :

Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya) ". Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.³

Mengubah ciptaan Allah dalam penafsiran M. Quraish Shihab yang dimaksudkan adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat pada diri manusia, yang dalam hal ini khusus pada fitrah keagamaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, mengubah ciptaan Allah juga bisa diartikan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti halnya mempertuhankan binatang. Pengubahan ciptaan Allah juga diartikan mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Pada surah al-Nisa' ayat 119 sudah jelas, merupakan larangan melakukan

²Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Konteporer*, (Bandung:Angkasa 2005), hal. 127.

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 89.

pengubahan bentuk fisik pada binatang. Konteks ayat tersebut berkaitan dengan binatang, serta menyangkut pengubahan yang memperburuk atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah. Di sisi lain, hal itu dilakukan atas dorongan ajaran setan.⁴

Mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah agama Allah dan menggantinya dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Mengubah penampilan fisik untuk kecantikan, seperti melakukan tato, menipiskan gigi, mencabut alis, merenggangkan gigi merupakan sikap mencerminkan rasa tidak suka terhadap ciptaan Allah, mengkritik kebijaksanaan-Nya, menganggap bahwa apa yang dibuat dengan tangan manusia lebih baik dari pada ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah berarti juga mengubah fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia, karena Allah SWT menciptakan hamba-hamba-Nya dalam keadaan hanif (lurus), diciptakan dalam keadaan mau menerima yang hak dan lebih mengutamakan, lalu setanpun datang dan menarik mereka dari akhlak yang mulia ini serta menghias keburukan, kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan kepada mereka.

Pada dasarnya tatkala manusia dilahirkan, Allah telah memberi segala sesuatu yang dibutuhkan seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, telinga untuk mendengar, dan

⁴Amirotun Ni'mah, Operasi Plastik Dengan Tujuan,.....hal. 85

lain-lain. Walaupun ada beberapa yang Allah berikan cobaan terhadap dirinya lahir dalam keadaan yang kurang salah satu anggota tubuhnya. Allah menciptakan semua makhluk ciptaannya termasuk manusia tidaklah dalam keadaan yang sempurna. Pengertian tidak sempurna ialah, sebagai contoh seorang lahir dengan hidung yang pesek, wajah yang kurang cantik dan sebagainya. Dari sekian banyak manusia tersebut, ada beberapa yang rasa syukurnya kurang, sehingga hidung pesek yang telah Allah berikan ia rubah agar terlihat mancung. Merubah agar terlihat mancung inilah yang tidak diperbolehkan dalam Agama Islam.

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ
وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَمَرَ
تُهُمْ أَنْ يُعَيِّرُوا وَخَلَقْتَنِي

Artinya : “Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan lurus semuanya, mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka, setan mengharamkan yang Aku halalkan pada mereka dan memerintahkan mereka agar menyekutukanKu yang tidak Aku turunkan kuasanya, dan setan memerintah untuk merubah ciptaanku ”. (H.R. Muslim)⁵

Hadis di atas adalah sebuah peringatan agar tidak merubah ciptaan Allah dan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan, juga sebaliknya agar tidak menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan.

⁵Imam Al-Qurthubi *Tafsir Al-Qurthubi bagian I*, alih bahasa Ahmad Khotib,(Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2009), hal 922.

Melakukan operasi plastik mengubah garis tangan untuk tujuan mempercantik diri adalah sebuah contoh menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Sebab, itu termasuk dalam hal yang melampaui batas. Padahal Allah Swt sangat membenci orang-orang yang melampaui batas, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ الْأَحْلَالِ اللَّهُ كُمْ لَا عَتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa melakukan operasi plastik mengubah garis tangan dengan bertujuan untuk mempercantik diri hukumnya adalah haram. Sebab itu termasuk hal-hal yang melampaui batas. Keharaman seorang yang melakukan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri dapat diqiyas-kan dengan keharaman seorang yang menyambung rambutnya agar terlihat cantik. Rasulullah Saw bersabda,

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya : Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda:

"Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya."⁷

⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*,hal. 111

⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani, 2000), hal. 99.

Dari ayat dan beberapa hadis di atas telah jelaslah bahwa hukum bagi seorang yang melakukan operasi plastik mengubah garis tangan dengan tujuan mempercantik diri adalah haram.

2. Operasi Plastik Untuk Pengobatan Menurut Hukum Islam

Luka bakar adalah cedera kecelakaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya luka bakar yang disebabkan oleh agens termal adalah luka bakar yang paling sering terjadi di dapur atau kamar mandi dan bagian tubuh yang sering terluka dalam hal ini adalah telapak tangan. Pada luka bakar tangan yang parah mampu mempengaruhi fungsi sel dalam tubuh sehingga membuat lipatan tangan bisa terganggu dan hal ini menyebabkan darah tidak mampu mengalir secara sempurna. Dalam hal ini biasanya dokter akan melakukan operasi plastik pada telapak tangan untuk membentuk garis lipatannya seperti semula.

Dalam hukum islam operasi plastik untuk pengobatan berbeda halnya dengan operasi untuk kecantikan, sebab seorang yang mengalami cacat akibat luka bakar, kecelakaan, ataupun cacat bawaan dari lahir seperti bibir sumbing merupakan salah satu penyakit yang perlu diobati. Rasulullah Saw bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda: “Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya.” (H.R, Bukhari)⁸

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa segala penyakit yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Timbul sebuah pertanyaan “Jika seseorang mengalami luka bakar sehingga menyebabkan wajahnya rusak dan tidak ada jalan lain untuk mengembalikan wajahnya seperti semula, bolehkah seseorang melakukan operasi plastik dengan bertujuan untuk mengembalikan bentuk wajahnya seperti semula.

Menurut Yusuf al-Qardhawi Islam membolehkan operasi terhadap bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir, maupun akibat kecelakaan. Sedangkan operasi plastik pada bagian tubuh yang tidak mengalami gangguan fungsional, hanya bentuknya kurang sempurna atau ingin diperindah, seperti hidung yang pesek kemudian dioperasi sehingga menjadi mancung, hukumnya haram. Penulis sangat setuju dengan pendapat al-Qardhawi yang membolehkan seorang melakukan operasi karena mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir, maupun akibat kecelakaan. Berdasarkan sebuah kaidah fikih,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudaratan dan menarik kemaslahatan”.⁹

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, alih bahasa Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hal. 105.

⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal 144.

Sebuah cacat, baik cacat bawaan lahir maupun cacat akibat terjadi kecelakaan seperti luka bakar pada telapak tangan merupakan sebuah kemudharatan. Sebab apabila ia tetap dalam keadaannya, dikhawatirkan ia akan mengeluh dan merasa tidak nyaman karena telapak tangan merupakan indra peraba dan salah satu bagian terpenting dalam tubuh. Padahal dalam Islam seseorang itu wajib menjaga lima hal yakni memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-maal*).

Apabila seseorang mempunyai kemauan dan kesanggupan untuk melakukan operasi agar anggota tubuhnya tersebut dapat kembali sebagaimana mestinya maka hukumnya adalah wajib. Wajibnya itu sama halnya dengan kewajiban seseorang untuk melakukan pernikahan apabila ia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan dan dikhawatirkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut akan tergelincir pada perbuatan zina. Hal ini berdasarkan sebuah kaidah fikih,

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

Artinya: “Segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya (niatnya)”¹⁰

Orang yang mengalami cacat, akibat kecelakaan seperti luka bakar adalah sebuah kemudharatan. Kemudharatan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan jalan melakukan operasi. Oleh sebab itu

¹⁰*Ibid.*, Hal 132

operasi plastik dengan tujuan mengembalikan garis telapak tangan sebagaimana asalnya hukumnya boleh sebagaimana kaidah fikih di atas yang menjelaskan bahwa sebuah kemudharatan harus dihilangkan.

Dari uraian di atas bahwa, menyembuhkan luka bakar akibat kecelakaan dengan melakukan operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang rusak tersebut maka dibolehkan, sebab operasi yang demikian dapat diartikan dengan obat. Bahkan apabila mempunyai kemauan dan kemampuan, disamping dikhawatirkan akan mengganggu aspek kehidupan dan agamanya maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib.

3. Operasi mengubah garis tangan akibat percaya ramalan

Dalam dasar-dasar hukum Islam, garis tangan setiap orang sama sekali tidak ada kaitannya dengan nasib seseorang di masa yang akan datang. Kalaupun ada orang yang mengaku bisa membaca nasib seseorang dengan hanya melihat garis tangannya, kemungkinan orang tersebut hanya asal menafsirkan dan itu merupakan perbuatan yang dusta. Jika apa yang orang tafsirkan itu benar, kemungkinan saja itu hanya kebetulan saja. Karena hanya Allah SWT yang mengetahui masa depan setiap hambanya yang bertaqwa kepadaNya merupakan perbuatan syirik menerjemahkan garis tangan sendiri atau garis tangan orang lain sebenarnya merupakan perbuatan syirik, karena meramalkan nasib seseorang. Perbuatan yang seperti ini tidak akan pernah dibenarkan dalam aqidah islam, karena nasib seseorang tergantung dari diri sendiri dan campur tangan Allah SWT.

Tidak ada yang mengetahui segalanya kecuali Allah SWT dan itu sudah menjadi rahasia kehidupan bagi setiap makhluk hidup.¹¹

Para peramal merupakan teman bisnis setia para setan untuk menjadi agen pemasaran berita-berita kepada manusia lainnya. Salah satu cara yang dilakukan agar manusia tertarik untuk berteman dengan setan adalah dengan membaca garis tangan.¹² Orang awam pastinya tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang aqidah Islam. Orang-orang awam inilah yang menjadi target utama yang akan dijadikan teman di neraka pada hari kiamat nanti. Mungkin hanya sekedar iseng saja meramal nasib sendiri, tetapi akibatnya sangatlah fatal. Karena meramal merupakan jalan menuju kesyirikan. Sementara dosa syirik itu akan terus terbawa hingga akhir hayat dan tidak diampuni.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dosa itu (syirik) bagi siapa yang dia kehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. (An-Nisaa: 48).¹³

¹¹ Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1996), hal. 67

¹² Muhammad Farag ‘Azb “*Masuliyyah Tabib fi Jirahah Tajmil fil Fiqhil Islami wal Qanun al-Wad’i*”, Tulisan Doktor di Kuliah Syari’ah wal Qanun Al Azhar di Mesir (1419 H- 1998 M) hal. 73

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012)

Berdasarkan ayat di atas Allah benar-benar melarang manusia meramal sesuatu atau pergi ke seorang peramal, karena hal itu merupakan dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah SWT. Semoga seluruh umat manusia muslim di dunia termasuk orang yang mendapatkan berkah dari Allah SWT dan selalu istiqomah dijalannya.

Hadits sahih riwayat Muslim menyebutkan hukuman bagi orang yang mendatangi tukang ramal yaitu selama 40 hari sholatnya tidak akan diterima.

Teks hadits sbb:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: Barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari.¹⁴

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya dengan tanpa mempercayainya. Ini diharamkan hukuman bagi pelakunya adalah tidak diterima shalatnya selama 40 malam.¹⁵ Perbuatan yang batil dan merupakan perdukunan, hukumnya tidak boleh. Membaca garis tangan, *finjan* (metode ramalan) dengan air dalam bejana), dan yang semisalnya seperti *dharbul hasha* (meramal dengan lemparan kerikil), *wada'ah* (metode ramalan dengan memakai

¹⁴ M. Nashiruddin Al-Bani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal 733-734a

¹⁵ Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatwa-Fatwa Hukum Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hal. 264

kerang), semua ini adalah kesesatan dan merupakan klaim pengetahuan terhadap ilmu gaib.

Dan Allah jalla wa ‘ala dalam kitab-Nya yang mulia juga berfirman kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ

“katakanlah (wahai Muhammad) : ‘aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia-rahasia Allah dan aku juga tidak mengetahui perkara gaib’” (QS. Al An’am: 50).¹⁶

Ditinjau dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengubah garis tangan dengan cara operasi akibat ramalan tidak diperbolehkan karena memandang dari sisi hukum ramalan itu sendiri telah dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW secara jelas benar-benar melarang umatnya percaya dengan tukang ramal dan diperjelas mengenai hukuman bagi pelakunya (orang yang mendatangi dan mempercayai paranormal) adalah tidak diterima shalatnya selama 40 malam. Maka operasi plastik mengubah garis tangan akibat ramalan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan.

¹⁶*Ibid.*

B. Persamaan dan perbedaan operasi plastik mengubah garis tangan menurut undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam

Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Hukum Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009

Persamaan	Perbedaan
a. Operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam memiliki persamaan dalam bidang teknologinya dimana operasi ini merupakan hal baru dimana para ulama' terdahulu belum pernah menemui kejadian yang seperti ini dan belum ada aturan yang pasti di dalam Undang-Undang Kesehatan. b. Melihat dari sudut dampaknya operasi mengubah garis tangan ini juga mampu menimbulkan kemudhorotan dimana menurut hukum Islam mengatakan bahwa melakukan operasi yang disebabkan karena percaya ramalan disebut sebagai syirik sementara ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan operasi mengubah garis tangan dimungkinkan bisa menimbulkan unsur penipuan karena ilmu palmistri dianggap sangat dekat dengan penipuan.	a. Dalam segi hukumnya mengenai operasi plastik mengubah garis tangan memiliki perbedaan dimana menurut hukum Islam melakukan operasi ini hukumnya adalah haram jika dilakukan karena melakukan operasi hanya untuk mengubah nasib dan untuk kecantikan. Akan tetapi, wajib jika untuk pengobatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan operasi ini masih diperbolehkan karena operasi ini tidak untuk merubah identitas dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat. b. Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa melakukan operasi plastik diperbolehkan hanya untuk keadaan yang dharurat. Sementara menurut Undang-Undang Kesehatan melakukan operasi plastik tidak memandang mengenai keadaan dharuratnya hanya saja yang terpenting melakukan operasi tidak untuk melanggar aturan perdata maupun pidana.

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam

Dari tabel di atas dari bab-bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang, sedangkan dalam hukum Islam operasi tersebut tidak di perbolehkan jika melakukannya dengan tujuan merubah nasib karena akibat ramalan dan diperbolehkan jika melakukannya dengan tujuan untuk pengobatan.